



PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. Inaq Jidan binti Amaq Seding, umur ± 86 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagik, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut Penggugat 1 dan memberikan kuasa isidentil kepada :

WAHIT bin Amaq Wahit umur 71 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, Bertempat tinggal Di Dusun Dasan Bagik, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W.22.A3/747/HK.05/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 bertindak dan atas nama pemberian kuasa;

2. Udin bin Amaq Seding umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut Penggugat 3.

3. Muhamad Ukim bin Amaq Kumin umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut Penggugat 4.

4. Lazim alias Amaq Riana bin Amaq Seding, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lonagmaka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut Penggugat 5.

5. Nasip bin Amaq Lazim umur ± 96 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lonagmaka, Desa

Hal 1 dari 24



Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut Penggugat 6.

6. Rembek bin Amaq Lazim, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lonagmaka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut Penggugat 7.

Lawan

1. Murah bin Amaq Siwi umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 1;

2. Irah binti Amaq Siwi umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 2;

3. Semirah bin Amaq Siwi umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sekertaris desa, bertempat tinggal di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 3;

4. Amaq Ukir Bin Amaq Jedik , umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Loang Maka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 4;

5. Inaq Sahuni Bin Amaq Jedik umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Loang Maka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 5;

6. Amaq Isti alias Murdi Bin Amaq Jedik, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Loang Maka, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 6;

7. Kumin alias Amaq Sahuni bin Amaq Kumin, umur \pm 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun

Hal 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prako, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya di sebut sebagai Tergugat 7;

Dan

1. Amaq Nurijan, umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Waru, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 1 ;
2. Gemuh bin Amaq Gemuh , umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Waru, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 2 ;
3. Parman bin Amaq Parman, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 3 ;
4. Sahwan bin Amaq Parman , umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 4 ;
5. Sahban bin Amaq Parman , umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 5 ;
6. Salmah binti Amaq Parman, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 6 ;
7. Sahri bin Amaq Parman, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 7 ;

Hal 3 dari 24



8. Sahnan bin Amaq Parman, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 8 ;

9. Samsudin bin Amaq Parman, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Embung Belo, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 9 ;

10. Amaq Mudelah, umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Waru, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat 10;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah menikah Amaq Seding dan Inaq Seding pada tahun 1910 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Seding meninggal dunia sekitar tahun 1990, serta istrinya bernama Inaq Seding juga sudah meninggal dunia pada tahun 1998;
2. Bahwa, sewaktu meninggal dunia almarhum Amaq Seding dan almarhumah Inaq Seding, kedua orang tua almarhum Amaq Seding dan almarhumah Inaq Seding meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa, almarhum Amaq Seding dan Almarhumah Inaq Seding mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Inaq Jedek binti Amaq Seding, perempuan (telah meninggal dunia);

Hal 4 dari 24



3.2. Inaq Kumin binti Amaq Seding, perempuan (telah meninggal dunia);

3.3. Iduk bin Amaq Asme, laki-laki, (telah meninggal dunia);

3.4. Sedah bin Amaq Seding, laki-laki, (telah meninggal dunia);

3.5. Inaq Jidan binti Amaq Seding, perempuan;(Penggugat 1)

3.6. Inaq Lazim binti Amaq Seding, perempuan; (telah meninggal dunia);

3.7. Jumar bin Amaq Seding, laki-laki, (telah meninggal dunia);

4. Bahwa, Inaq Jedek binti Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :

4.1 Amaq Siwi Bin Amaq Jedik , (meninggal dunia);

4.2 Amaq Ukir Bin Amaq Jedik, umur ±62 tahun, (Tergugat 4);

4.3 Inaq Sahuni Bin Amaq Jedik, umur ±50 tahun (Tergugat 5);

4.4 Amaq Isti alias Murdi Bin Amaq Jedik, umur ±52 tahun (Tergugat 6);

5. Bahwa, Inaq Kumin binti Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :

5.1. Kumin Bin Amaq Kumin, umur ± 71 tahun, (Tergugat 7);

5.2. Udin Bin Kumin, umur ± 67 tahun, (Penggugat 3);

5.3. Muhamad Ukim, umur ± 62 tahun, (Penggugat 4);

6. Bahwa, Iduk bin Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan belum menikah

7. Bahwa, Sedah bin Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan belum menikah;

8. Bahwa, Inaq Jidan binti Amaq Seding mempunyai 3 keturunan, masing-masing bernama:

8.1. Wahit, laki-laki, umur 71 tahun, (Kuasa Insidentil);

8.2. Mahir alias Amaq Murni, laki-laki, umur 58 tahun;

8.3. Amaq Nursam, laki-laki, umur 50 tahun;



9. Bahwa, Inaq Lazim binti Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :

- 9.1. Lazim alias Amaq Riana bin Amaq Lazim, umur ± 51 tahun, (Penggugat 5)
- 9.2. Nasip bin Amaq Lazim, umur ± 45 tahun; (Penggugat 6)
- 9.3. Rembek bin Amaq Lazim, umur ± 40 tahun, (Penggugat 7);

10. Bahwa, Jumar bin Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan belum menikah;

11. Bahwa, Amaq Siwi telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 11.1 Murah bin Amaq Siwi , laki-laki, umur ± 50 tahun (Tergugat 1);
- 11.2 Irah binti Amaq Siwi, perempuan, umur ± 45 tahun, (Tergugat 2);
- 11.3 Semirah bin Amaq Siwi , laki-laki, umur ± 36 tahun (Tergugat 3);

12. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris almarhum Amaq Seding dan almarhumah Inaq Seding meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan embung yang diatas namakan pada anak laki-laki yaitu Iduk yang telah meninggal dunia dan belum pernah menikah, yaitu :

12.1 Tanah Sawah dan embung, pipil no. 615, persil no. 397, klas V seluas 3.105 Ha terletak di orong Lantur Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Murni;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Murdi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;



12.2 Tanah Sawah pipil no. 615, percel no. 391, klas IV luas 1.870 Ha, terletak di orong Lingkuk Waru Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Murni dan jalan;
- Sebelah Selatan : Embung;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Murni;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Menah;

12.3 Tanah Sawah pipil no. 615, percel no. 920, klas IV luas 0.565 Ha, terletak di orong Segambik Timuk, Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Murni dan jalan;
- Sebelah Selatan : Embung Amaq Siwi;
- Sebelah Timur : Sawah Loq Muli alias Amaq Murni;
- Sebelah Barat : Amaq Menah dan Loq Dirasih;

12.4 Tanah Sawah pipil no. 685, percel no. 198, klas IV luas 2.460 Ha, terletak di orong Senidiri, Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Siwi;
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Dirasih dan Amaq Popan;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Murdi;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Mustajab;

Adalah obyek sengketa;

13. Bahwa tanah sawah pada point 12.1 diatas dikuasai oleh ahli waris Amaq Siwi bin Amaq Jedik seluas 1.605 Ha (Tergugat 1,2,3) dan Amaq Nurijan seluas 1.500 Ha. (Turur Tergugat 1);

14. Bahwa tanah sawah pada point 12.2 dikuasai oleh ahli waris Amaq Siwi bin Amaq Jedik (Tergugat 1,2,3);

15. Bahwa tanah sawah pada point 12.3 dikuasai oleh Amaq Mudelah;

16. Bahwa tanah sawah pada point 12.4 diatas dari luas 2.460 Ha tersebut masing-masing dikuasai oleh :



16.1 Gemuh (Turut Tergugat 2) seluas 60 are yang dibeli dari Seding alias Inak Jedik dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Embung;
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Dirasih;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Murdi;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Siwi dan Sawah Amaq Menah;

16.2 Parman bin Amaq Parman (Turut Tergugat 3), Sahwan (Turut Tergugat 4), Sahban (Turut Tergugat 5), Salmah binti Amaq Parman (Turut Tergugat 6), Sahri bin Amaq Parman (Turut Tergugat 7), Sahnun bin Amaq Parman (Turut Tergugat 8), Samsudin bin Amaq Parman (Turut Tergugat 9), seluas 30 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Siwi;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Poan;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Murdi;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Nurijan;

16.3 Amaq Nurijan (Turut Tergugat 1) seluas 0.830 Ha yang dibeli dari Seding alias Inaq Jedik pada tahun 1967 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sisa (Amaq Siwi);
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Dirasih;
- Sebelah Timur : Sawah Loq Murdi;
- Sebelah Barat : Tanah Sisa (Amaq Siwi);

16.4 Amaq Siwi (Tergugat) menguasai tanah sisanya seluas 0.730 Ha;

17. Bahwa setelah meninggal Amaq Seding dan meninggalkan harta warisan berupa tanah pada point 12.1 sampai dengan 12.4 diatas sebagai obyek sengketa belum di bagi waris kepada ahli warisnya;

18. Bahwa Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3,4,5 dan Tergugat 6 (ahli waris pengganti) dan juga telah dipindah tangan oleh ahli waris Seding alias Inaq Jedik dengan menjual kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, Parman dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya



yaitu Turut Tergugat 3,4,5,6,7,8, serta dijual kepada Turut Tergugat 9 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;

19. Bahwa para Penggugat baru mengetahui tanah sawah sengketa adalah peninggalan orang tua Penggugat 1 dan juga orang tua dari orang tua Penggugat 2,3,4,5,6, dan Tergugat 1,2,3,4,5, 6 dan 7 sebagai ahli waris Pengganti;

20. Bahwa para Penggugat sebenarnya sudah beberapa kali meminta bagiannya secara kekeluargaan dan juga melalui Kepala Desa namun usaha para Penggugat tersebut sia-sia karena para Tergugat tidak mau memberinya dengan berbagai alasan yang tidak jelas sehingga para penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang haknya;

21. Bahwa oleh karena para Tergugat tetap bertahan tidak mau memberi bagian para Penggugat, maka para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi obyek sengketa tersebut kepada semua ahli waris Almarhum Amaq Seding dan Almarhumah Inaq Seding sesuai syariat islam (Faraid) atau hukum yang berlaku;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhum Amaq Seding pada tahun 1998 dan almarhum Inaq Seding pada tahun 1990 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhumah Inaq Jedek binti Amaq Seding pada tahun 1994 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhumah Inaq Kumin binti Amaq Seding pada tahun 1994 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia Iduk bin Amaq Seding pada tahun 1965 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia Sedah bin Amaq Seding pada tahun 1970 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhumah Inaq Lazim binti Amaq Seding pada tahun 2015 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia Jumar bin Amaq Seding pada tahun 1980 di Dusun Loangmaka, Desa Loangmaka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Menetapkan hukum bahwa ahli waris dari almrahum Amaq Seding dan almarumah Inaq Seding masing-masing bernama :
 - a. Inaq Jedek bin Amaq Seding, perempuan (telah meninggal dunia);
 - b. Inaq Kumin bin Amaq Seding, perempuan (telah meninggal dunia);
 - c. Iduk bin Amaq Seding, perempuan, (telah meninggal dunia);
 - d. Sedah bin Amaq Seding, laki-laki, (telah meninggal dunia)
 - e. Inaq Jidan bin Amaq Seding, perempuan;(Penggugat 1)
 - f. Inaq Lazim bin Amaq Seding, perempuan; (telah meninggal dunia);
 - g. Jumar bin Amaq Seding, laki-laki, (telah meninggal dunia);
10. Menetapkan hukum bahwa ahli waris dari almarhumah Inaq Jedek bin Amaq Seding bernama : Amaq Siwi telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Lingkok Waru Desa Loangmaka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (C.B) terhadap obyek sengketa;

Hal 10 dari 24



12. Menyatakan hukum bahwa harta warisan almrahum Amaq Seding dan almarhumah Inaq Seding yang belum dibagi waris sebagaimana posita point 12.1 sampai dengan 12.4 tersebut di atas. (obyek sengketa);
13. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almrahum Amaq Seding dan almarhumah Inaq Seding atas harta peninggalannya sesuai syariat islam (Faraid) atau hukum yang berlaku.
14. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga haruslah dikesampingkan;--
15. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian hak masing-masing ahli waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ikatan/ syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian);
16. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar.

- Dan /atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadail-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 1 diwakili Kuasanya dan Penggugat 2,4 dan 5 dan Tergugat 1, 3, dan Turut Tergugat 10 telah hadir di persidangan, sedangkan Penggugat 3, 6 para Tergugat dan turut Tergugat yang lainnya tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat dengan cara menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Maryani, M.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, apa yang di uraikan dalam gugatan poin 1 sampai dengan poin 11 adalah memang benar adanya.

2.-----

Bahwa, Apa yang di uraikan oleh Penggugat pada surat gugatannya poin 12 yang menyatakan bahwa Amaq Seding dan Inaq Seding selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan embung sebagaimana di uraikan dalam poin 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 adalah tidak benar karena semua harta milik dari Amaq Seding semasa hidupnya telah dijual oleh Amaq Seding sendiri kepada orang-orang antara lain,;

a.-----

Kepada Amaq Siwi dengan surat jual beli tanggal 17 Mei 1972 Nomor 7 / 1972 b. Kepada Amaq Nurijan dengan surat jual beli tanggal 20 Maret 1952 Nomor 31 / 1952 c. Kepada Munir dengan surat jual beli tanggal 10 Februari 1969 Nomor 2 / 1969 d. Kepada Mudlah dengan surat jual beli tanggal 10 Juli 1962 Nomor 7 / 1962

3.-----

Bahwa, pada saat tanah-tanah tersebut di jual, Amaq Seding sebagai pemilik masih hidup, berarti pada saat itu warisan belum terbuka, sehingga semua penjualan yang dilakukan oleh Amaq Seding terhadap tanah sengketa adalah sah menurut hukum.

4.-----

Bahwa, setelah kami tergugat mempelajari gugatan dari para penggugat, ternyata yang mengugat dalam Perkara ini adalah garis keturunan dari Inaq

Hal 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemin, Inaq Jidan dan Inaq Lazim. (Penggugat dalam perkara Nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA).

5.-----

Bahwa, Inaq Kemin, Inaq Jidan dan Inaq Lazim pernah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Praya dengan register perkara Nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA kepada:

1.-----

Amaq Siwi, orang tua dari Murah (Tergugat 1), Irah (Tergugat 2) dan Sumirah (Tergugat 3)

2.-----

Seding alias Inaq Jedik orang tua dari Amaq Ukir (Tergugat 4), Inaq Sahuni (Tergugat 5) dan Amaq Isti (Tergugat 6)

3.-----

Amaq Nurijan (Turut Tergugat 1)

4.-----

Gemuh (Turut Tergugat 2)

5.-----

Parman (Turut Tergugat 3)

6.-----

Sahwan (Turut Tergugat 4)

7.-----

Sahban (Turut Tergugat 5)

8.-----

Amaq Mudelah (Turut Tergugat 10)

6.-----

Bahwa materi gugatan dalam Perkara Nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA sama persis dengan materi gugatan dalam Perkara Nomor 428 / Pdt.G / 2019/ PA. PRA.

8.-----

Bahwa terhadap gugatan perkara Nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA oleh pengadilan pihak tergugat pada saat itu dinyatakan sebagai pihak yang menang / gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya dan putusan

Hal 13 dari 24



tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusanya tertanggal 20 Juni 1994 Nomor 1576K / Pdt / 1991.

9.-----

Bahwa, oleh karena dalam perkara Nomor 428 / Pdt.G / 2019/ PA. PRA baik subyek, dalil gugatan, maupun obyeknya sama dengan perkara Nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA maka sudah jelas-jelas perkara ini adalah Ne Bis In Idem, lebih-lebih lagi perkara nomor 14 / Pdt. G / 1989 / PN. PRA telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1576K / Pdt / 1991.

10.-----

Bahwa, mengenai jual beli, karena yang melakukan jual beli adalah Amaq Seding dan pada waktu jual beli dilakukan, Amaq Seding masih hidup maka pada waktu itu warisan belum terbuka, oleh karenanya penjualan yang dilakukan oleh Amaq Seding adalah sah menurut hukum.

11.-----

Bahwa, oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Amaq Seding kepada para pembeli sah menurut hukum (berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), atas dasar itu maka tanah-tanah sengketa semuanya telah di sertifikat ke atas nama pemegang hak masingmasing.

12.-----

Bahwa, untuk menguatkan jawaban kami para tergugat, maka kami akan mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan jawaban kami.

Kesimpulan Atas Jawaban Kami Terhadap Gugatan Penggugat

1.-----

Bahwa, harta dari Amaq Seding sudah semuanya di jual oleh Amaq Seding sendiri semasa hidupnya.

2.-----

Pada waktu penjualan dilakukan, warisan belum terbuka.

3.-----

Oleh karena warisan belum terbuka, maka semua penjuln yang dilakuan oleh Amaq Seding atas tanah-tanah miliknya adalah sah menurut hukum.



4.-----

Karena semua tanah miliknya sudah di jual, maka sudah tidak ada lagi harta yang harus dibagi sebagai warisan.

5.-----

Bahwa semua penguasaan atas tanah oleh para Tergugat maupun para Tuter Tergugat adalah sah menurut hukum, dan bahkan semuanya sudah di sertifikat atas nama pemegang masingmasing.

6.-----

Bahwa masalah yang sama sudah pernah di gugat oleh orang tua para penggugat yaitu :

- 1) Inak Kemin
- 2) Inak Jidan
- 3) Inak Lazim

Dan atas gugatan dari orang tua para penggugat di tolak seluruhnya, dan utusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 September 1990 Nomor 119/PDT/1990/PT.NTB dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1994 Nomor 1576 K/Pdt/1991.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas kami mohon agar dapat kiranya jawaban kami dipertimbangkan, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

•-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya • Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam persidangan dan saudara Semirah bin Amaq Siwi tiba-tiba bertindak selaku wakil dari Para Tergugat 1,2,4,5,6 dan 7 tanpa ada penyerahan surat kuasa atau surat kuasa infidentil sehingga Para Penggugat dengan tegas menolaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada point angka 2 yang menyatakan semua harta milik AMAQ SEDING semasa masih hidup telah habis dijual oleh AMAQ SEDING sendiri ADALAH alasan atau dalih yang sangat tidak benar sebagaimana oleh Para Tergugat menyebutkan surat-suratnya sebagai berikut:

- a. Surat jual beli tanggal 17 Mei 1972 Nomor 7/1972
- b. Surat jual beli tanggal 20 Maret 1952 Nomor 31/1952
- c. Surat jual beli tanggal 10 Februari 1969 Nomor 2/1969
- d. Surat jual beli tanggal 10 Juli 1962 Nomor 7/1962

Dimana Para Penggugat dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Februari 1960 yang telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan ini dapat terbaca pula pada halaman 36 angka 5 sampai dengan halaman 37 poin angka 7 dan 8, dan vonis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 119/PDT/1990/PT.NTB tanggal 10 September 1990 halaman 8 baris kedua dari bawah dan hanya poin angka 4 baru terbaca tanah yang dijual oleh AMAQ SEDING, termasuk dalil jawaban Para Tergugat pada poin angka 3 dan angka 9 telah terbantahkan, maka Para Penggugat dengan tegas menolaknya.

3. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Inaq Kumin yaitu P3,P4 dan P5 dan P6 dan P7 ahli waris pengganti dari Inaq Lazim, kecuali INAQ JIDAN satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari anak AMAQ SEDING yang dikuasakan oleh anak kandungnya yaitu WAHIT(Kuasa Insidentil) sampai dengan saat sekarang ini kami belum pernah menerima warisan atas harta berupa tanah sawah dan embung milik almarhum AMAQ SEDING sehingga apapun alasan atau dalih Para Tergugat dengan tegas Para Penggugat menolaknya sebagaimana tanah sawah/embung dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 12.1,12.2,12.3 dan 12.4 memang sama sekali belum dibagi waris.

4. Bahwa ketika Para Penggugat mencermati pertimbangan-pertimbangan yudekfaksi termasuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1576 K/PDT/1994 tertanggal 09 Juli 1994 maka perkara Nomor

Hal 16 dari 24



428/PDT.G/2019/PA.Pra tidak benar dikategorikan Ne Bis In Idem sebagaimana terbaca pada dalil jawaban Para Tergugat poin angka 7 dan 8 dan hal ini Para Penggugat menolak dengan tegas.

5. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada poin angka 10 yang menyatakan tanah-tanah sengketa semuanya telah disertifikat keatas nama pemegang hak masing-masing adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena perbuatan Para Tergugat berbuat menerbitkan segala jenis surat yang berkaitan dengan tanah sawah/embung sengketa dalah perbuatan melawan hukum serta batal demi hukum termasuk bukti-bukti lainnya dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas untuk dikesampingkan termasuk dalil poin angka 11 telah terbantahkan.

6. Bahwa apapun yang disimpulkan oleh Para Tergugat pada kesimpulannya tidak perlu ditanggapi karena merupakan pengulangan saja dan kami tolak dengan tegas.

7. Bahwa adapun dalil jawaban dari Para Tergugat selain dan selebihnya yang belum dapat dibantah dalam Replik ini secara tegas para penggugat menolaknya kecuali yang mendukung dan yang diakuinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada jawaban semula, hanya perlu kami tambahkan hal-hal yang diuraikan oleh penggugat dalam repliknya

Hal 17 dari 24



2. Bahwa mengenai surat kuasa, kami membuat jawaban adalah setelah dapat kuasa dari semua keluarga kami, hanya saja waktu dipersidangan kami belum serahkan hal tersebut dikarenakan kurang-tahuan kami beracara di persidangan yang jelas surat kuasa telah dibuat sebelum kami menandatangani jawaban dan surat kuasa dibuat dihadapan kepala desa.

3. Bahwa dalil yang diuraikan dalam replik penggugat angka 2 dalam hal ini penggugat merujuk pada putusan pengadilan negeri praya tanggal 26 Februari 1990 No. 14/Pdt/G/1989/PN.PRA, sedangkan putusan pengadilan negeri Praya tersebut telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan putusannya tanggal 10 September 1990 No. 119/PDT/1990/PT.NTB yang sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1994 No.1576 k/PDT/1991

4. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pertimbangan majelis sudah jelas-jelas menyatakan

.....Pengadilan Tinggi berpendapat dimana pemilikan atas tanah sawah sengketa oleh para tergugat pembanding didasarkan adanya jual beli antara pemilik tanah almarhum amak Seding dengan tergugat yaitu :

- Persil no. 198 pipil no. 685 tanggal 17 Mei 1972 No.7/1972

- a. Persil no. 198 pipil 685

- b. persil no. 379 pipil no. 615 tanggal 20-3-1952 no. 31/1952

- persil no. 391 pipil no.615 tanggal 11-5-1976

- persil 928 pipil 615 tanggal 23-3-1963

adalah secara terang, kontan dan dihadapan kepala Desa/Kepala Distrik pada keadaan dan pada tahun-tahun tersebut diatas adalah sah menurut hukum

bahwa dengan demikian tiada lagi cacat hukum didalam pelaksanaan jual beli tersebut dan tidak dapat diajukan keberatan tentang itu

(putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 September 1990 No. 119/PDT/1990/PT.NTB halaman 8-9-10)

5. bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut, pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi dari pemohon kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1994 no. 1576 k/PDT/1991

6. kami kemukakan kembali bahwa :

a. para pihak perkara :

Inak Jidan – ikut sebagai penggugat

Udin bin Amak Seding

Muhammad Ukim Bin Amak Kumin

Lazim Alias Amaq Riana Bin Amak Seding

Nasip Bin Amaq Lazim

Rembek Bin Amak Lazim

Semuanya adalah ahli waris dari inak Kumin dan inak Lazim (para penggugat perkara no. 14/PDT/G/1989/PN.PRA)

b. Obyek Perkara

1. Pipil no. 615 persil no. 397 luas 3.105 ha

2. Pipil no. 615 persil no.391 luas 1.870 ha

3. Pipil no. 615 persil no. 920 luas 0.565 ha

4. Pipil no. 685 persil no. 198 luas 2.460 ha

Bahwa semua obyek perkara ini perkara no.428/PDT.G/2019/PA.Pra adalah sama dengan obyek perkara no. 14/PDT/G/1989/PN.Pra

c. Pokok permasalahan/dalil gugatannya :

- Yang menjadi dalil gugatan adalah bahwa tanah sengketa peninggalan dari almarhum amaq Seding belum dibagi waris.
- Permintaan jual beli supaya dibatalkan

Bahwa atas uraian kami di atas maka perkara yang diajukan oleh para penggugat (Perkara no. 428/PDT.G/2019/PA.Pra adalah : para pihaknya, obyek perkaranya dan dalil gugatannya adalah sama dengan perkara no. 14/PDT/G/1989/PN.Pra dan oleh karenanya adalah Ne Bis In Idem.

7. Untuk alasan penggugat dalam replik pada angka 4 tentang Ne Bis In Idem dinyatakan ditolak dengan tegas, oleh karenanya kami jelaskan kembali bahwa :

- Para pihaknya sama, yang beda dulu orang tuanya, sekarang ahli warisnya

Hal 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa sama
- Dalil gugatan masalah warisan dan jual beli oleh karena itu kami mendalilkan bahwa perkara ini Ne Bis In Idem.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas melalui duplik ini kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya untuk dapat kiranya mempertimbangkan duplik kami dan kaitkan pula dengan bukti-bukti yang kami ajukan terutama putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung agar permasalahannya lebih jelas, dan selanjutnya kami mohon kehadiran Majelis untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Dra Hj. Maryani, M.H., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Posita Penggugat Nomor 4 disebutkan bahwa Inak Jedek binti Amaq Seding telah meninggal dunia pada tahun 1994, namun tidak menyebutkan siapa nama suami dari Inaq Jedek tersebut dan apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup;
2. Amaq Siwi dikatakan telah meninggal dunia pada tahun 2000, namun tidak disebutkan siapa isterinya, dan apakah masih hidup ataukah telah meninggal dunia, dan apakah cerai hidup ataukah tidak, dan kalau sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya;
3. Inaq Kumin binti Amaq Seding, telah meninggal dunia pada tahu 1994, tetapi tidak disebutkan nama suaminya dan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia atau apakah cerai hidup ataukah tidak pernah bercerai ?;
4. Inaq Lazim telah meninggal dunia pada tahun 2015, tidak disebutkan siapa nama suaminya, dan apakah cerai hidup atau tidak, dan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia ?

Hal 21 dari 24



Menimbang, bahwa terhadap apa yang ditemukan didalam gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa penyebutan nama isteri dan atau suami serta memberikan keterangan terhadap status apakah masih hidup atautkah sudah meninggal dunia, merupakan suatu hal yang mutlak harus dijelaskan, karena dalam hukum waris islam, isteri dan atau suami adalah ahli waris yang digolongkan dalam waris furudul muqoddarah yang tidak bisa suqut atau gugur dengan ahli waris yang lain, dan keberadaan suami dan atau isteri tersebut sangat berpengaruh terhadap bagian ahli waris yang lain, sehingga apabila hal itu tidak dijelaskan, maka mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) dengan demikian majelis hakim menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan Hal 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Shofar 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim Anggota putusan mana, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat 1, Penggugat 2,4, 5 dan Tergugat 1,3 dan turut Tergugat 10 tanpa hadirnya Tergugat dan turut Tergugat yang lain;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Hal 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.935.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	3.031.000,00

(tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah)